

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIBEKANI JAMINAN GADAI

(Studi kasus pada PT BCA Finance Cabang Surabaya)

Tia Wahyu Fitriani

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, ryooteea@ymail.com

Abstrak

Obyek jaminan merupakan unsur penting yang menjadi tambahan pada suatu perjanjian pokok hutang piutang. Obyek jaminan berguna untuk melindungi kepentingan kreditur yang memberikan hutang pada debitur yang menjaminkan suatu obyek benda untuk dikuasai oleh kreditur, selama prestasi debitur belum seluruhnya terlaksana. Obyek jaminan yang dimaksud adalah obyek jaminan fidusia dan obyek jaminan gadai. Obyek jaminan fidusia adalah suatu obyek benda yang telah terdaftar resmi dibebani jaminan fidusia yang kepemilikannya yang untuk sementara dipercayakan pada debitur. Obyek jaminan gadai adalah suatu benda yang dibebani dengan jaminan gadai yang penguasaan sementara dilepaskan dari debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status obyek jaminan fidusia yang juga menjadi obyek jaminan gadai serta perlindungan hukum untuk kreditur penerima gadai atas obyek jaminan yang telah dieksekusi oleh penerima fidusia. Metode penelitian penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menyusunnya secara sistematis dan menganalisa dengan teori-teori yang didapat sebelumnya secara preskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa obyek jaminan fidusia yang dijadikan sebagai obyek jaminan gadai menjadi tidak sah, karena debitur tidak memperoleh persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan kreditur penerima gadai harus menanggung kerugian akibat tindakan debitur yang tidak jujur pada penerima gadai karena obyek jaminan telah dieksekusi oleh penerima fidusia tanpa sekalipun terpenuhi hutang debitur pada penerima gadai. Obyek jaminan fidusia dapat dialihkan secara gadai dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan perkecualian debitur mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek jaminan yang dibebani fidusia dan dialihkan secara gadai oleh debitur menjadi tidak sah, karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan kelalaian debitur memenuhi kewajibannya pada penerima fidusia mengakibatkan obyek jaminan yang dibebani jaminan lebih dari satu jaminan tersebut dieksekusi dan merugikan kreditur penerima gadai.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Obyek Jaminan Fidusia Obyek Jaminan Gadai

Abstract

Object assurance are important element that become an addition to the principal debts and receivable agreements. Collateral object is useful to protect the interests of creditor who gives loan to the debtor who offers an object to be controlled by the creditor, as long as the debtor's loan has not been fully repaid. The mentioned collateral object is an object fiduciary and collateral object under pledge. Object assurance is an important element that become an addition to the principal debts and receivable agreements. Collateral object is useful to protect the interests of creditor who gives loan to the debtor who offers an object to be controlled by the creditor, as long as the debtor's loan has not been fully repaid. The mentioned collateral object are object fiduciary and collateral object under pledge. Fiduciary object is are object that has been officially registered as an object burdened with fiduciary which ownership temporarily entrusted to the debtor. Collateral object under pledge are object that is burdened with liens guarantee which the ownership temporarily released from the debtor. The purpose of this research is to know the status of an object fiduciary security insurance who is also being the subject of legal protection pledge as well as for his creditor pledge over security recipients object who was executed by a receiver of fiduciary . Research method of this research is normative juridical, using collecting techniques through the study of primary law literature materials, secondary law materials, and tertiary law materials. Systematically compiled and analyzed with theories previously learnt in a prescriptive manner. The results of research explained that an object fiduciary security that serve as insurance object pledge to be illegitimate , because debtors are not obtain the written consent of beneficiaries fiduciary and creditor recipients pledge shall bear loss due to the act of a debtor who dishonest with the recipient pledge insurance because objects was executed by a receiver of fiduciary without though met debtor debt with the recipient pledge. The object of fiduciary security can be transferred in a pawn in the number 42 years 1999 on the fiduciary security , with the exception of the debtor get the written consent first recipient of fiduciary . Thus can be concluded that the object of collateral that burdened fiduciary and diverted a pledge by a debtor to be illegitimate , because not get the written consent of beneficiaries fiduciary and

neglect of the debtor fulfill their obligations on the recipient object resulted in the fiduciary guarantee is burdened with the guarantee of more than one warrant was executed and injurious to a creditor recipients pledge.

Keywords: Legal protection, The fiduciary security and Security pledge object

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan masyarakat menjadikan kebutuhan akan sarana transportasi juga semakin meningkat. Masyarakat saat ini cenderung mempunyai dan menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tak terbendung dengan kebutuhan mereka akan sarana transportasi yang lebih aman dan nyaman untuk keluarga, dan lebih bersifat pribadi (private) dalam menjalankan aktivitas dan kesehariannya. Permintaan atas kebutuhan kendaraan pribadi saat ini sudah menjadi hal yang umum di masyarakat

Sebagian masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli kendaraan bermotor pribadi secara tunai (*cash*), dengan perkembangan dewasa ini masalah dana tidak lagi menjadi masalah.

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan seperti Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank. Lembaga keuangan bukan Bank salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan. Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (yang selanjutnya disebut PP Nomor. 9 tahun 2009), Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan memfasilitasi penyediaan barang modal salah satunya kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor. Lembaga pembiayaan kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Setiap perjanjian utang piutang, sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmampuan debitur untuk membayar atau melunasi semua utangnya, yang dapat disebut wanprestasi. Adanya wanprestasi tentunya sangat merugikan pihak kreditur. Kerugian disebabkan karena dana yang telah dipinjamkan kepada debitur tidak dapat dikembalikan baik sebagian ataupun seluruhnya.

Pembelian kendaraan bermotor yang diinginkan oleh konsumen atau nasabah yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu disebut dengan sewa guna usaha atau *leasing*. Sewa guna adalah kegiatan penyediaan barang modal untuk konsumen yang ingin membeli dan melakukan pembayaran bukan secara tunai melainkan dengan masa sewa dalam jangka waktu tertentu setiap bulan sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.

Penerima fidusia selaku penyedia barang modal menggunakan perjanjian atau disebut juga dengan kontrak dalam praktek sewa guna usaha. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada dasarnya setiap orang dengan orang lain berhak melakukan suatu kontrak atau perjanjian apa saja selama itu tidak melanggar ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa untuk membuat suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Dan suatu sebab yang halal

Pada pasal selanjutnya yakni pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kontrak atau perjanjian merupakan perjanjian yang bentuk dan ikatan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang bentuknya tertulis. Pasal-pasal tersebut bisa dikatakan bahwa setiap individu atau lebih berhak melakukan suatu perjanjian dengan siapapun individu atau lebih pihak lainnya selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat dengan adanya kata sepakat, memperhitungkan kecakapan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, dan isi perjanjian mengenai hal-hal atau obyek yang diperjanjikan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan undang-undang.

Kontrak standar dibuat oleh penerima fidusia untuk pemberi fidusia dalam praktek sewa guna usaha. Kontrak standar ditetapkan oleh penerima fidusia yang mengandung ketentuan umum berlaku secara keseluruhan untuk kedua belah pihak. Pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia memiliki dua pilihan untuk menyetujui atau menolaknya.

Kontrak pembiayaan antara pemberi dan penerima fidusia pada praktek sewa guna usaha sama dengan salah satu sistem jaminan yang dikenal pada hukum lembaga jaminan di Indonesia yaitu sistem jaminan fidusia. Perjanjian dengan fidusia adalah perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu obyek atau benda atas dasar kepercayaan. Pengalihan hak kepemilikan untuk

sementara kendaraan bermotor dari penerima fidusia pada pemberi fidusia.

Fidusia adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang memberikan kedudukan kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai mobil sebagai obyek jaminan fidusia, walaupun hanya sebagai pemegang pakai untuk sementara waktu, bukan sebagai pemilik.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan dengan fidusia, yang dijaminakan adalah hak kepemilikan bendanya saja, pemberi fidusia memegang dan menguasai untuk sementara atas dasar kepercayaan penerima fidusia, sedangkan bendanya tetap berada dalam wewenang yuridis penerima fidusia.

Pada praktek sewa guna usaha kredit atas suatu unit mobil, pemberi fidusia menentukan mobil yang akan dibeli, pihak dealer mengajukan kredit pembiayaan atas mobil tersebut kepada penerima fidusia. Penerima fidusia selanjutnya akan memproses pengajuan kredit tersebut. Apabila pemberi fidusia menyetujui dengan syarat dan ketentuan tertentu yang diajukan oleh penerima fidusia, kemudian penerima fidusia akan melakukan kontrak pembiayaan kredit mobil dengan pemberi fidusia dan dealer. Penerima fidusia melakukan pembiayaan mobil tersebut tunai pada dealer, kemudian penerima fidusia meneruskan pembiayaan pemberi fidusia atas mobil tersebut dalam kewenangannya. Pemberi fidusia membayar kredit tersebut pada penerima fidusia. Selama kredit belum lunas, benda yang dijaminakan dengan jaminan fidusia tidak boleh dialihkan oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yakni berupa akta jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 5 UUF. Alasan undang-undang menetapkan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris adalah :

1. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
2. Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.¹

Fakta yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya pada kasus ini. Pemberi fidusia mengalihkan kendaraan bermotor yakni mobil yang masih menjadi jaminan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga secara gadai. Perbuatan tersebut tentu saja akan memberikan akibat hukum kepada pemberi fidusia yang telah mengalihkan mobilnya tersebut.

Pada pasal 1150 KUHPerdara dikatakan bahwa:

“Gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh

maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan

Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan debitor (selanjutnya disebut sebagai pemberi gadai) bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. Benda yang dialihkan oleh pemberi gadai pada lembaga jaminan gadai harus berada pada kekuasaan kreditor (selanjutnya disebut sebagai penerima gadai) selama hutang debitor belum terpenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan suatu kasus yang terdapat di daftar pengaduan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur yang beralamat di Gedung JX Internasional Ground Floor R-A1 Jalan Jenderal Ahmad Yani 99, pengaduan yang dilakukan oleh salah seorang nasabah perusahaan pembiayaan PT BCA Finance cabang Surabaya, warga salah satu kompleks perumahan di daerah Sidoarjo. Nasabah adalah pemberi fidusia melakukan kontrak pembiayaan dengan PT BCA Finance cabang Surabaya yang adalah penerima fidusia untuk pembelian satu unit mobil Suzuki Splash dengan Nomor Polisi L-1206-ID. Kontrak pembiayaan yang dibuat oleh PT BCA finance dengan pemberi fidusia telah menemukan kata sepakat. Pemberi fidusia melakukan pembayaran secara kredit setiap bulannya kepada PT BCA Finance cabang Surabaya. Mobil Suzuki Splash yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut pada tanggal 16 April 2013 diberhentikan secara tiba-tiba oleh 10 *Debt Collector* yang mengatasnamakan PT BCA Finance cabang Surabaya di daerah Gubeng Surabaya. Mobil tersebut dibawa secara paksa dari tangan pihak ketiga yakni teman dari pemberi fidusia, yang bernama ibu Dewi. Pengakuan dari pemberi fidusia, pemberi fidusia menjaminkan secara gadai bawah tangan mobil Suzuki Splash tersebut kepada pihak ketiga karena pemberi fidusia membutuhkan pinjaman dari kreditor penerima gadai sebesar Rp 25 juta rupiah.

Karena ketidaktahuan kreditor penerima gadai tentang asal muasal pembelian dan pembayaran mobil tersebut dan dengan tidak adanya pemberitahuan apapun sebelumnya dari pemberi fidusia, seketika itu juga kreditor penerima gadai hanya bisa menyerahkan dan menandatangani surat penyerahan mobil tersebut pada pihak *debt collector* PT BCA Finance cabang Surabaya. PT BCA Finance cabang Surabaya mengklaim pemberi fidusia tidak membayar angsuran selama 5 bulan. Pemberi fidusia sendiri memang merasa terlambat membayar angsuran mobil Suzuki Splash sampai dengan 5 bulan tapi sebagai kreditor penerima fidusia, PT BCA Finance cabang Surabaya hanya menjalankan ketentuan yang sudah tercantum dalam kontrak pembiayaan yang dibuat dan disepakati bersama oleh pemberi fidusia dan PT BCA Finance cabang Surabaya. PT BCA Finance cabang Surabaya secara hukum mempunyai hak kebendaan dan hak eksekutorial atas mobil Suzuki Splash tersebut yang

dimana hak eksekutorial mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang inkrah.

Disisi lain PT BCA Finance cabang Surabaya tidak mengetahui bahwa dalam jangka waktu kredit yang diberikan untuk pemberi fidusia selama 6 tahun, ternyata pemberi fidusia mengalihkan pada pihak ketiga secara gadai bawah tangan mobil Suzuki Splash tersebut dengan alasan tertentu. Berdasarkan kontrak pembiayaan yang telah dibuat dan disepakati oleh pemberi fidusia dan PT BCA Finance cabang Surabaya pada tanggal 27 Januari 2012, PT BCA Finance cabang Surabaya dapat menghentikan dan mengakhiri perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan mengeksekusi mobil Suzuki Splash tersebut tanpa peringatan dan somasi sebelumnya. Ketentuan tersebut berlaku manakala pemberi fidusia cidera janji atau terlibat perkara perdata, salah satunya pemberi fidusia mengalihkan secara gadai mobil Suzuki Splash tersebut pada pihak ketiga yakni kreditur penerima gadai, dan belum pernah sama sekali memenuhi kewajibannya pada kreditur penerima gadai.

Pada pasal 17 UUJF dan pasal 23 ayat (2) UUJF juga dikatakan Pemberi Fidusia dilarang memfidusia ulang, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pemberi fidusia yang masih mempunyai kewajiban atas pembayaran mobil Suzuki Splash yang dibebani oleh jaminan fidusia kembali membebani mobil tersebut pada pihak ketiga secara gadai bawah tangan.

Dari berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu apakah benda yang dijaminakan dengan jaminan fidusia dapat kemudian dijadikan obyek jaminan gadai dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur penerima gadai jika obyek jaminan telah dieksekusi oleh kreditur penerima fidusia.

Dari gambar kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa pemberi fidusia dalam melakukan pembelian mobil pada sebuah dealer dengan pembayaran secara angsuran, pemberi fidusia harus melakukan pemesanan kendaraan kepada dealer sebagai tempat penyedia barang dalam hal ini mobil. Setelah melakukan pemesanan kendaraan pemberi fidusia melakukan pembayaran down payment kepada dealer sesuai dengan kesepakatan harga, discount, bunga kredit sesuai dengan ketentuan dari perusahaan pembiayaan. Jadi dalam hal pembayaran angsuran pemberi fidusia harus melakukan kerjasama dengan perusahaan pembiayaan. Kerjasama dalam hal pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan pemberi fidusia diikat oleh suatu kontrak kredit sebagai perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menggunakan perjanjian atau disebut juga dengan kontrak dalam praktek bisnis. Menurut pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kontrak pembiayaan dengan jaminan hak kepemilikan benda bergerak yang diserahkan oleh penerima fidusia kepada pemberi fidusia harus diikuti

oleh perjanjian tambahan yang dibebani dengan jaminan fidusia, agar tidak merugikan penerima fidusia khususnya dengan pembayaran sistem kredit/angsuran. Perjanjian fidusia diatur dalam pasal 1 ayat (1) UUJF, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan dengan fidusia, yang dijaminakan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam wewenang mutlak kreditur selama debitur belum memenuhi segala kewajibannya.

Sifat jaminan fidusia yang digunakan oleh penerima fidusia yaitu berdasarkan asas *Droit De Suite* yaitu Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Setelah terjadi perjanjian fidusia antara pemberi dan penerima fidusia, obyek jaminan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia oleh penerima fidusia, sehingga status jaminan menjadi obyek jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 5 UUJF. Alasan undang-undang menetapkan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris salah satunya adalah dibuatnya sebagai bukti otentik yang mengikat sehingga obyek jaminan fidusia terhindar dari fidusia ulang atau pembebanan jaminan kepada lembaga jaminan lain.

Pada penelitian ini menulis ingin meneliti tentang bagaimana status obyek jaminan fidusia jika dibebani kembali oleh jaminan gadai bawah tangan dan perlindungan hukum bagi kreditur penerima gadai apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia telah dieksekusi oleh kreditur penerima fidusia. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis bahwa jaminan gadai bawah tangan yang dimaksud adalah jaminan gadai orang-perorangan. Berdasarkan Pasal 17 UUJF yang menyebutkan bahwa “pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar” dan pasal 23 ayat (2) UUJF yang menyebutkan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, bagaimanakah status mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kemudian dijadikan objek jaminan gadai oleh pemberi fidusia dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima gadai jika objek jaminan fidusia telah dieksekusi oleh kreditur penerima fidusia

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan perumusan masalah dan

tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dalam rangka menganalisis masalah yang akan dibahas

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. BCA Finance cabang Surabaya adalah perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk konsumen terhadap pembelian kendaraan bermotor berupa mobil secara angsuran. Proses pembelian mobil secara angsuran tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal 27 Januari 2012. PT BCA Finance cabang Surabaya sebagai penerima fidusia dan konsumen sebagai debitur. Pembiayaan konsumen yang difasilitasi oleh PT BCA Finance cabang Surabaya untuk debitur merupakan suatu perjanjian dimana PT BCA Finance cabang Surabaya menyediakan fasilitas pembiayaan terhadap satu unit mobil secara angsuran.

Mobil yang dibeli oleh debitur diperoleh dari dealer mobil UMC sebagai penyedia kendaraan bermotor yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan PT BCA Finance cabang Surabaya. Pada pemberian fasilitas pembiayaan mobil secara angsuran untuk debitur, PT BCA Finance cabang Surabaya menggunakan jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir, yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan konsumen atas satu unit mobil yang dibeli secara angsuran oleh debitur.

Selama hampir satu tahun lebih debitur melaksanakan kewajibannya membayar angsuran mobil yang dibeli setiap bulan pada PT BCA Finance cabang Surabaya. Pada tahun kedua angsuran selama 5 (lima) bulan debitur tidak membayar angsuran mobil karena suatu alasan tertentu. Mobil tersebut ternyata oleh debitur dijaminkan kembali kepada pihak ketiga secara gadai, sebagai jaminan atas utang debitur pada penerima gadai sebesar Rp. 25.000.000,-. Pada saat mobil tersebut berada dalam penguasaan penerima gadai, mobil tersebut diberhentikan dan disita secara paksa oleh 10 (sepuluh) orang debt collector perwakilan dari PT BCA Finance cabang Surabaya. Mobil tersebut kemudian disita dari tangan penerima gadai di daerah Gubeng Surabaya, pada saat mobil tersebut digunakan oleh penerima gadai.

PT BCA Finance cabang Surabaya yang diwakili 10 (sepuluh) orang debt collector tersebut mengklaim bahwa debitur mobil tidak membayar angsuran selama lima bulan terakhir pada tahun kedua angsuran, yakni tahun 2013. Ketidaktahuan penerima gadai tentang riwayat angsuran mobil tersebut dari debitur, membuat penerima gadai hanya bisa menyerahkan di bawah

tekanan dan paksaan mobil tersebut. Pada kasus ini penerima gadai belum sama sekali menerima pembayaran hutang debitur, akan tetapi mobil tersebut sudah tidak berada dalam penguasaannya.

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dan diberlakukan oleh PT BCA Finance cabang Surabaya pada setiap debitur termasuk debitur dalam kasus ini yang menginginkan membeli suatu unit mobil secara angsuran sebagai bentuk antisipasi perlindungan hukum untuk PT BCA Finance cabang Surabaya pada debitur-debitur yang lalai atau wanprestasi. Debitur setuju dengan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT BCA Finance cabang Surabaya, kemudian menandatangani perjanjian tersebut. Setelah mobil tersebut dieksekusi secara paksa oleh PT BCA Finance cabang Surabaya dari tangan penerima gadai, dan tanpa sepengetahuan dari PT BCA Finance cabang Surabaya mobil itu juga dijaminkan kembali secara gadai oleh debitur pada penerima gadai, maka mobil tersebut menjadi sengketa atas utang debitur pada PT BCA Finance cabang Surabaya dan penerima gadai. Mobil tersebut menjadi obyek jaminan lebih dari satu jaminan, jaminan fidusia dengan PT BCA Finance cabang Surabaya dan gadai. Tindakan debitur dinilai telah lalai dan wan prestasi oleh PT BCA Finance cabang Surabaya dengan tidak membayar angsuran selama lima bulan. Debitur juga dengan sengaja menjaminkan mobil yang masih dalam proses angsuran tersebut sebagai jaminan hutangnya pada penerima gadai tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PT BCA Finance cabang Surabaya. Debitur juga sama sekali belum membayar hutangnya pada penerima gadai atas hutang debitur yang menggunakan mobil tersebut sebagai jaminan.

3.2 Status Benda Yang Dijamin Dengan Jaminan Fidusia Kemudian Dijadikan Obyek jaminan Gadai

Sejalan dengan lahirnya Hak Asasi UUJF bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, serta memberikan ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia, maupun pada pihak ketiga yang terlibat di dalamnya. Beberapa asas yang dianut dalam UUJF adalah:

- asas kepastian hukum;
- asas publisitas;
- asas perlindungan yang seimbang;
- asas menampung kebutuhan praktek;
- asas tertulis otentik;
- asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditor.

Mobil yang dibeli debitur secara angsuran dan dibebani dengan jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan oleh PT BCA Finance cabang Surabaya sebagai penerima fidusia, seperti yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) UUJF, yang menyebutkan bahwa "Benda yang dibebani

dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Dengan adanya pendaftaran tersebut, penerima fidusia telah memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas dalam hukum jaminan. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan pasal 12 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa "Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia". Kantor pendaftaran fidusia yang dimaksud berada di Jakarta di dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman seperti yang tercantum pada pasal 12 ayat (2) UUJF "untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia", dan pasal 12 ayat (3) UUJF yang menyebutkan bahwa "Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman".

Tempat pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia juga dijelaskan dalam pasal 13 PP Nomor. 86 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa "kantor sebagaimana dimaksud berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia".

Pada saat penerima fidusia mendaftarkan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia harus melampirkan hal-hal sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) UUJF yang menyebutkan bahwa "pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat":

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama lengkap; agama; tempat tinggal; tempat kedudukan; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan, pekerjaan.
- b. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kemudian kantor pendaftaran fidusia bertugas untuk :

- a. Mencatat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan pendaftaran, seperti yang tercantum pada pasal 13 ayat (3) UUJF yang menyebutkan bahwa "Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran".
- b. Menerbitkan sertifikat jaminan fidusia untuk PT BCA Finance cabang Surabaya sebagai

penerima fidusia pada tanggal permohonan pendaftaran, hal tersebut terdapat dalam pasal 14 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa "Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran".

Tujuan dari pendaftaran mobil yang dibebani jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia, debitur serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai mobil yang telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sebagai obyek benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut dimuat dalam sertifikat jaminan fidusia.

Penerima fidusia dengan adanya sertifikat jaminan fidusia tersebut menjadi sah untuk sementara menguasai secara yuridis mobil itu selama debitur belum membayar keseluruhan angsurannya selama jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Penerima fidusia mempunyai hak atas mobil tersebut. Hak yang dimaksud adalah hak eksekutorial. Hak eksekutorial diperoleh dari sertifikat jaminan fidusia yang didapat dari kantor pendaftaran fidusia pada saat penerima fidusia mendaftarkan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Hak eksekutorial yang dimiliki oleh penerima fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang inkrah, yang berarti bahwa penerima fidusia berhak melakukan eksekusi dan memberhentikan perjanjian dengan debitur apabila debitur dianggap telah lalai atau wanprestasi. Kekuatan hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang inkrah juga tercantum pada pasal 15 ayat (2) UUJF yang berbunyi "sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penerima fidusia telah melakukan pendaftaran terhadap mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut sebagai langkah antisipasi untuk penerima fidusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJF. Langkah lain yang ditempuh oleh penerima fidusia tersebut untuk melindungi penerima fidusia dari debitur yang dianggap lalai atau wanprestasi adalah dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang secara sah disepakati isinya dan dibuat dengan ketentuan-ketentuan baku untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada prakteknya, mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dialihkan oleh debitur secara gadai kepada pihak ketiga. Debitur apabila telah mendapatkan izin atau persetujuan tertulis dari penerima fidusia hal tersebut tidak akan menjadi masalah, selama kedudukan penerima fidusia sebagai kreditur yang pertama

kali terlibat perjanjian dengan debitur didahulukan daripada kreditur lainnya. Kedudukan sebagaimana dimaksud adalah kedudukan kreditur penerima fidusia yang mendapatkan pelunasan hutang debitur didahulukan daripada kreditur lain yang juga terlibat perjanjian dengan debitur. Namun sebaliknya pada kasus ini debitur tidak mendapatkan izin tertulis dari penerima fidusia dan debitur lalai dalam membayar angsuran selama lima bulan pada tahun kedua angsuran atau dengan kata lain terjadi kredit macet, yang secara tegas pengaturannya telah ditentukan oleh penerima fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini akan menjadi masalah baik bagi debitur dan penerima fidusia. Bagi penerima fidusia yang terpenting adalah angsuran dapat dipenuhi dengan baik setiap bulan.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum ada dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang ditempuh adalah dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen, yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak debitur dan penerima fidusia akan menanggung resiko dan akibat hukum apabila melanggar isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati bersama tersebut. Diantaranya terdapat pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur hal-hal atau akibat hukum yang dapat dikenakan pada debitur yang wanprestasi atau lalai dalam membayar angsuran mobil setiap bulannya. Hal yang mengatur akibat hukum kelalaian dan wanprestasi debitur dalam memenuhi prestasinya tercantum dalam pasal 10 ayat (1) huruf perjanjian pembiayaan konsumen yang menyebutkan bahwa :

“kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pada pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya satu waktu saja debitur dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian sebagai berikut :

a. Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran baik hutang pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang telah atau akan dibuat dan ditandatangani antara kreditur dan debitur”

Dan pasal 10 ayat (1) huruf c perjanjian pembiayaan konsumen yang menyebutkan bahwa :

“Debitur terlibat dalam satu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh kreditur dapat mempengaruhi

kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada kreditur”.

Pasal 10 perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang kejadian kelalaian dan akibatnya bagi debitur dan penerima fidusia memberikan perlindungan hukum preventif untuk penerima fidusia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa benda yang menjadi obyek jaminan apabila debitur dianggap lalai, wanprestasi, atau terlibat perjanjian lain yang dapat merugikan penerima fidusia.

Selanjutnya berdasarkan UUFJ, pada pasal 17 UUFJ menyatakan bahwa “Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”. Pada pasal selanjutnya yakni pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Dari pengertian di atas, jelas dimaksudkan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar resmi di kantor pendaftaran fidusia serta telah memiliki sertifikat jaminan fidusia tidak boleh serta merta oleh pemberi fidusia, difidusia ulang maupun dialihkan atau digadaikan kepada orang lain dengan alasan apapun kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Persetujuan tertulis dari penerima fidusia untuk debitur memfidusia ulang atau bahkan menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tidak kemudian penerima fidusia ikut menanggung resiko atas hubungan atau perjanjian debitur dengan pihak lain, meskipun telah mendapatkan izin tertulis dari penerima fidusia.

Semua resiko dan tanggung jawab pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ataupun kelalaian debitur terhadap kewajiban setiap bulan membayar hutang akan memperoleh sanksi yang tegas dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya debitur atau pemberi fidusia seperti yang tercantum pada pasal 24 UUFJ yang menyatakan bahwa:

“penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”

Mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia telah didaftarkan oleh penerima fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yang berarti bahwa mobil tersebut kepemilikannya secara

yuridis kepada penerima fidusia selama belum seluruh angsuran terpenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati para pihak. Sehingga perjanjian atau hubungan kontraktual apapun yang dilakukan oleh debitur dengan pihak lain atas mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut harus mendapatkan ijin dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Pada kasus ini antara debitur dan penerima fidusia, debitur menggadaikan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak lain dengan sengaja karena suatu alasan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pada pasal 23 ayat (2) UUJF menegaskan larangan untuk debitur atau pemberi fidusia menggadaikan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dan pada pasal 10 ayat (1) huruf a dan c perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 27 Januari 2012 antara debitur dan penerima fidusia jelas tidak mentoleransi kelalaian debitur atas pelaksanaan kewajibannya setiap bulan membayar angsuran pada penerima fidusia atau hubungan kontraktual apapun yang mengharuskan debitur membayar ganti rugi yang nominalnya ditinjau penerima fidusia dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran mobil setiap bulan.

Perbuatan debitur menggadaikan mobil yang telah resmi terdaftar menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak lain secara gadai telah terbukti melanggar pasal 23 ayat (2) UUJF dan debitur bisa dikenakan oleh penerima fidusia baik itu sanksi yang tercantum dalam pasal-pasal yang terdapat di perjanjian pembiayaan konsumen yakni dengan melakukan eksekusi terhadap mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dari tangan debitur atau dari tangan siapapun mobil itu berada. Penerima fidusia juga bisa menyelesaikan lewat jalur tuntutan ke pengadilan dengan merujuk pada pasal 36 UUJF yang menyatakan bahwa :

“pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Maka dari itu benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah digadaikan oleh debitur kepada pihak lain secara gadai dengan sengaja dan sadar tanpa persetujuan tertulis oleh penerima fidusia, menjadi tidak sah. Debitur atau pemberi fidusia dianggap telah melanggar ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) UUJF dan menyalahi aturan pada pasal 10 ayat (1) huruf a dan c pada perjanjian pembiayaan konsumen yang

dibuat dan disepakati bersama oleh debitur dan penerima fidusia pada tanggal 27 Januari 2012.

Ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menyewa, ataupun menggadaikan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, hampir sama dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam pasal 13 ayat (3) perjanjian pembiayaan konsumen yang menyatakan bahwa :

“tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari kreditur, debitur dilarang untuk membuat perikatan atau perjanjian untuk mengalihkan, menjual, membebani atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas barang atau barang jaminan dan penggantian kedudukan debitur selaku pihak yang berhutang dalam perjanjian ini kepada pihak lain”

Pada pasal 13 ayat (3) perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan dengan tegas larangan kepada debitur untuk mengalihkan, membebani atau mengadakan perjanjian lain yang akan menggantikan kedudukan debitur selaku pihak yang berhutang kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Ditinjau dari sudut pandang pasal 23 ayat (2) UUJF dan pasal 13 ayat (3) perjanjian pembiayaan konsumen yang memberi pengecualian terhadap suatu obyek jaminan fidusia dapat kemudian dijadikan obyek jaminan kembali asal dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia, memberi konsep bahwa jikalau debitur telah mendapatkan ijin tertulis dari penerima fidusia untuk mengalihkan secara gadai mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia, tidak akan menjadi masalah.

Pembebanan kembali mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia kepada pihak lain secara gadai tidak mengurangi posisi penerima fidusia sebagai kreditur yang pelunasan piutangnya didahulukan daripada kreditur lainnya seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa “penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan daripada kreditur lainnya”.

Hak yang didahulukan untuk penerima fidusia daripada kreditur lainnya memberikan arti bahwasanya penerima fidusia adalah kreditur preference. Kreditur preference adalah kreditur yang mempunyai kedudukan istimewa karena mempunyai hak memperoleh pelunasan hutang terlebih dahulu dari debitur, daripada kreditur-kreditur lainnya. Kreditur lain yang dimaksud adalah penerima gadai. Penerima gadai mempunyai kedudukan sebagai kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur yang mempunyai hak pelunasan hutang dari debitur setelah pelunasan hutang untuk kreditur preference.

Posisi penerima gadai sebagai kreditur konkuren karena kreditur penerima gadai melakukan perjanjian dengan debitur ketika debitur sudah melakukan perjanjian dengan penerima fidusia, dan penerima fidusia yang mendaftarkan terlebih dahulu mobil yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut pada instansi terkait dengan pendaftaran obyek benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yaitu kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksudkan pada pasal 28 UUF yang menyebutkan bahwa “apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia”.

Penerima fidusia sebagai kreditur preference memiliki keistimewaan dari debitur untuk pelunasan piutang terlebih dahulu dari penerima gadai sebagai kreditur konkuren, ketika penerima fidusia memberi ijin tertulis untuk menggadaikan mobil yang dibebani dengan jaminan fidusia namun debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atau wanprestasi pada perjanjian yang telah disepakati dengan penerima fidusia, bahwasanya penerima fidusia tetap memiliki kedudukan yang utama dalam pelunasan hutang debitur. Jadi ketika mobil yang menjadi obyek jaminan lebih dari satu jaminan tersebut menjadi sengketa perebutan hak masing-masing kreditur, penerima fidusia dan gadai berdasarkan ketentuan pasal 1139 KUHPerdara ayat (1) menyebutkan bahwa :

“piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah : 1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan bahkan lebih dahulu pula daripada gadai dan hipotek”.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa piutang yang diistimewakan lebih dahulu daripada gadai maupun hipotek tertuju pada penerima fidusia, yang memiliki kedudukan sebagai kreditur preference atas mobil yang dibebani lebih dari satu jaminan. Penyelesaian sengketa status mobil yang dibebani jaminan lebih dari satu jaminan ini adalah dengan menjual mobil tersebut atas kekuasaan penerima fidusia sendiri ketika penerima fidusia memberikan persetujuan tertulis kepada debitur untuk menggadaikan mobil tersebut, dengan resiko apabila debitur wanprestasi dengan kewajibannya, dan mobil tersebut juga diklaim menjadi jaminan perjanjian debitur dengan pihak lain secara gadai, maka penerima fidusia bisa mengeksekusi mobil tersebut dan melelangnya ke muka umum.

Hasil penjualan dari mobil tersebut diambil oleh penerima fidusia sebagai kreditur preference yang mendaftarkan terlebih dahulu mobil yang menjadi obyek jaminan tersebut seperti tercantum dalam pasal 29 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dilakukan dengan cara penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”. Baru setelah itu penerima gadai yang mendapatkan pelunasan piutang.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Penerima Gadai Jika Obyek Jaminan Telah Dieksekusi oleh Kreditur Penerima Fidusia.

Pada rumusan masalah nomor 2 (dua) Pemberi gadai adalah orang yang sama yang menjadikan satu benda lebih dari satu obyek jaminan. Debitur mempunyai dua peran dalam kasus ini, pemberi fidusia dan pemberi gadai. Debitur mengalihkan pada pihak ketiga secara gadai bawah tangan mobil yang masih dalam proses angsuran dengan suatu alasan. Disebut gadai bawah tangan karena debitur dan penerima gadai tidak secara tertulis dalam melakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai tersebut.

Perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai antara debitur dan penerima gadai berlangsung karena hubungan kekerabatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut tidak dibuat tertulis apalagi dihadapan notaris sebagai saksi. Penerima gadai tidak mengetahui tentang riwayat pembayaran angsuran mobil karena tidak adanya pemberitahuan apapun sebelumnya dari debitur jika mobil yang digadaikan pada penerima gadai dalam sengketa dengan pihak penerima fidusia. Penerima gadai percaya bahwa mobil tersebut dalam proses kredit yang lancar tanpa adanya permasalahan kelalaian dan wanprestasi debitur. Penerima gadai memberikan sejumlah nominal uang yang dibutuhkan debitur sebesar Rp. 25.000.000,- setelah mobil tersebut diserahkan oleh debitur pada penerima gadai. Dilihat dari pasal 1150 KUHPerdara :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya, oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya mana harus didahulukan”.

Dari pasal 1150 KUHPdata gadai mempunyai unsur :

- a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- b) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
- c) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur;
- d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Pada saat mobil yang digadaikan tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai, sesuai dengan unsur gadai bahwa obyek yang menjadi jaminan gadai mutlak berada dalam penguasaan penerima gadai, mobil tersebut dieksekusi oleh penerima fidusia. penerima gadai merasa dirugikan atas eksekusi mobil yang menjadi obyek jaminan lebih dari satu jaminan tersebut. Penerima gadai juga belum sama sekali mendapatkan pembayaran sejumlah hutang debitur selama mobil tersebut dalam penguasaannya.

Ditinjau dari perlindungan hukum untuk penerima gadai atas eksekusi mobil yang menjadi obyek jaminan gadai dan juga obyek jaminan fidusia tersebut, pertama debitur dalam kasus ini harus punya itikad baik, salah satu asas yang terdapat dalam hukum perjanjian. Asas itikad baik bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Itikad baik dalam memenuhi segala hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tercantum pada pasal-pasal yang tercantum di perjanjian. Itikad baik debitur dan penerima gadai. Debitur dalam kasus ini harus beritikad baik untuk menyatakan dengan jujur bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang dengan menjaminkan secara gadai mobil yang masih dalam proses angsuran dengan penerima fidusia pada penerima gadai.

Itikad baik debitur untuk mengakui telah terjadi perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai menjadi sangat penting mengingat perjanjian antara debitur dan penerima gadai tersebut tidak tertulis. Perjanjian tersebut bisa dikatakan perjanjian gadai di bawah tangan. Penerima gadai tidak memiliki dokumen atau bukti yang bisa mempersulit penerima gadai untuk menuntut pelunasan piutang yang belum dibayar sama sekali oleh debitur.

Debitur apabila mengakui dengan itikad baiknya, telah terjadi perjanjian dengan penerima gadai, maka penerima gadai bisa menuntut pelunasan hutang kepada debitur secara langsung, meskipun mobil yang menjadi jaminan hutang debitur tersebut telah dieksekusi. Berdasarkan pasal 1131 KUHPdata yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Penerima gadai melihat dari pasal tersebut, dalam kasus ini bisa meminta atau menagih secara langsung hutang debitur dengan nominal uang yang diberikan sebesar Rp. 25.000.000,- tunai pada saat itu juga dengan harta benda milik debitur lainnya yang nilai nominalnya dianggap bisa menutupi hutang debitur. Penerima gadai bisa memberikan tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo untuk debitur dalam melunasi hutangnya. Tenggang waktu dan tanggal jatuh tempoyang diberikan penerima gadai untuk debitur harus tertulis dalam perjanjian.

Penerima gadai berhak menuntut debitur untuk menjual mobil yang menjadi obyek jaminan gadai dan juga obyek jaminan fidusia tersebut dalam kasus ini dengan cara penerima gadai memberikan tenggang waktu untuk debitur menyelesaikan permasalahannya dengan penerima fidusia. Tenggang waktu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan penerima fidusia atas mobil yang telah dieksekusi tersebut dan kepastian debitur dalam membayar hutang pada penerima gadai. Apabila telah dirasa cukup tenggang waktu yang diberikan untuk debitur dalam melunasi hutangnya, namun debitur belum juga mampu membayar hutangnya sesuai dengan pasal 1155 KUHPdata menyebutkan bahwa :

“apabila oleh para pihak diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

Perjanjian tenggang waktu pengembalian hutang debitur pada penerima gadai harus tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan notaris sebagai saksi, agar perjanjian tersebut menjadi sah dan untuk melindungi kepentingan penerima gadai agar tidak lagi terjadi hal-hal yang dapat merugikan penerima gadai atas ulah debitur. Setelah debitur diberikan somasi oleh penerima gadai untuk segera menyelesaikan pelunasan hutang piutangnya, akan tetapi belum juga mampu untuk melunasi hutangnya karena permasalahan dengan penerima fidusia belum menemui titik temu, maka penerima gadai berhak menuntut ke pengadilan agar diputuskan keputusan yang sebaiknya oleh hakim atas pengembalian sejumlah uang dan ganti rugi yang sesuai untuk penerima gadai. Hal tersebut sesuai

dengan pasal 1156 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercidera ini, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya”.

Dan pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan :

“Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termasuk dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau pun suatu perhubungan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai pemberituannya sah”

Berdasarkan pasal tersebut hakim dapat mengirimkan surat pemberitahuan untuk penerima fidusia atas gugatan penerima gadai. surat pemberitahuan kepada penerima fidusia yang menyatakan bahwa mobil yang telah dieksekusi tersebut adalah mobil sengketa yang juga menjadi obyek jaminan gadai atas hutang debitur pada penerima gadai. Perwakilan dari penerima fidusia diharapkan hadir ke pengadilan untuk memberi keterangan dan menjelaskan permasalahan dengan debitur sehingga mengakibatkan penerima fidusia harus mengeksekusi paksa mobil tersebut. Keterangan dari pihak penerima fidusia tentang mobil yang menjadi sengketa obyek jaminan lebih dari satu jaminan tersebut agar diputus oleh hakim pelunasan hutang debitur kepada masing-masing pihak yang memberikan piutang kepadanya, pihak penerima fidusia dan penerima gadai. Pelunasan hutang debitur kepada masing-masing kreditur, bisa diputus dengan cara menjual mobil tersebut yang hasil penjualannya nanti akan dibagi sesuai dengan besar piutang masing-masing, sesuai dengan pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Dari pasal 1132 KUHPerdara tersebut dijelaskan bahwa setiap pihak sebagai yang

berhak atas pemenuhan perjanjian, haruslah mendapatkan pemenuhan perjanjian dari harta kekayaan debitur tersebut secara :

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan
2. *Prorata* atau proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur.

Selain dengan ketentuan pasal-pasal yang dijelaskan tersebut di atas, berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa “Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak dari penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. pasal 28 UUJF juga menyebutkan bahwa “Apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia”. Penerima fidusia apabila menyetujui untuk mobil tersebut dijual di muka umum, maka pendapatan dari penjualan mobil tersebut digunakan untuk pembayaran piutang pada penerima fidusia terlebih dahulu, pihak yang pertama kali terlibat perjanjian dengan debitur dan yang mendaftarkan mobil tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.

Hak Penerima fidusia untuk memperoleh pembayaran angsuran setiap bulan dari debitur atas satu unit mobil yang dibebani dengan jaminan fidusia telah lalai dilaksanakan oleh debitur selama lima bulan pada tahun kedua angsuran. Di samping itu debitur juga dengan sengaja menggadaikan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah resmi terdaftar dan memiliki sertifikat jaminan fidusia pada penerima gadai. hal tersebut berakibat mobil tersebut dieksekusi oleh penerima fidusia dan menjadi sengketa untuk pelunasan masing-masing pihak yang memberikan piutang pada debitur. Maka dari itu hakim berwenang untuk memberi perintah pada pihak penerima fidusia berdasarkan kekuasaannya menjual dan mengambil pelunasan serta ganti rugi dari penjualan mobil. Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa :

“Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”

Setelah mobil yang menjadi obyek jaminan lebih dari satu jaminan tersebut dijual di muka umum, dan hasil dari penjualan tersebut telah dibagi sama rata dan seimbang antara

masing-masing pihak yang memberikan piutang pada debitur dengan memperhitungkan hak siapa diantara pihak tersebut yang patut untuk didahulukan, namun masih juga belum memenuhi atau menutupi semua hutang debitur pada penerima fidusia dan penerima gadai, maka menurut pasal 34 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa “Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar”. Pada intinya debitur tetap harus melaksanakan kewajibannya pada penerima gadai, jikalau hasil penjualan dari mobil yang menjadi obyek jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar hutangnya pada penerima gadai, karena sudah ditempuh penyelesaian apapun yang sebaiknya termasuk melalui pengadilan.

PENUTUP

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas, penulis berkesimpulan bahwa :

1) Satu unit mobil Suzuki Splash yang telah terdaftar menjadi obyek jaminan fidusia dijadikan obyek jaminan kembali secara gadai oleh pemberi fidusia telah menyalahi mekanisme pasal 10 ayat (1) perjanjian pembiayaan konsumen dan pasal 23 ayat (2) UUJF. Ketentuan mengenai kelalaian dan wanprestasi seorang debitur yang mengalihkan mobil secara gadai, menjadi tidak sah.

2) Perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada penerima gadai sesuai dengan menagih uang pelunasan hutang debitur secara langsung dengan segala harta kekayaan lain yang dimiliki oleh debitur, memberikan tenggang waktu pengembalian apabila debitur menjanjikan waktu tertentu untuk mengembalikan hutang, tentunya dengan jangka waktu yang ditentukan oleh penerima gadai sesuai dengan pasal 1155 KUHPerdara. Menggugat debitur ke pengadilan agar diputus oleh hakim sebaiknya pengembalian dan ganti rugi untuk penerima gadai akibat ketidakjujuran debitur tentang riwayat mobil tersebut berdasarkan pasal 1156 KUHPerdara.

Saran

Dari beberapa kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1) Pihak debitur harus mempunyai itikad baik sejak awal pengajuan fasilitas kredit pada perusahaan pembiayaan, mentaati segala peraturan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan segala ketentuan dalam UUJF.

2) Pihak penerima fidusia dan penerima gadai harus benar-benar memperhatikan kebenaran atau kevalidan data debitur yang mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor, mulai dari karakter, track record, selip gaji, kemampuan yakni dalam seberapa besar daya pikul keuangan debitur dalam mengangsur hutangnya, dan dari kondisi ekonomi debitur pada saat survey oleh tim verifikasi bank dan tentunya obyek jaminan harus sebanding dengan kemampuan debitur setiap bulannya. Jadi apabila debitur wanprestasi atau cidera janji pihak bank tidak terlalu sulit dalam mengeksekusi benda yang menjadi obyek jaminan karena obyek jaminan yang telah dikuasai atau diklaim oleh pihak lain.

3) Bahwa dalam hal perlindungan hukum untuk penerima gadai sebaiknya kreditur penerima gadai membuat perjanjian utang piutang dengan debitur hitam diatas putih bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pemberi dan penerima gadai pada hari terjadinya perjanjian dengan jaminan gadai tersebut dilakukan. Meskipun itu termasuk perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai orang perorangan, tidak tertulis atau dibawah tangan, penerima gadai tetap mempunyai kekuatan hukum dengan adanya perjanjian tertulis hitam diatas putih bermaterai oleh debitur dan penerima gadai yang bisa dijadikan bukti yang sah untuk menuntut hak-haknya secara langsung pada debitur atau melalui pengadilan apabila debitur cidera janji atau wanprestasi dan tidak dapat memenuhi prestasinya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Adil, Samadani. 2013. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: PT. Citra Aditya.

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2007. Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kadir, M. Abdul. 1982. Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Kadir, M. Abdul. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kadir, M. Abdul dan Rilda, Murniawati. 2004. Seri Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, R.M. Sudikno. 1988. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, R.M. Sudikno. 2003. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2003. Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya. Jakarta: Prenada Media.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2005. Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa Gadaai, Dan Hipotek. Jakarta: Prenada Media.
- Oey Hoey Tiong. 1984. Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patrik, Purwadi dan Kashadi. 2008. Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Saherodji, Hari. 1980. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Aksara Baru.
- Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1987. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Jakarta: Binacipta.
- Situmorang, Victor M. dan Sitanggang, Cormentyana. 1993. Grose Akta dalam pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso, R. 2010. Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1984. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. 1985. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, R. 1986. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung: PT. Alumni.
- Subekti, R. 1987. Pokok-Pokok Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Prenada Media.
- Sunaryo. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Kamelo. 2006. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: PT. Alumni.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2000. Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- II. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005).
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 649 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Nomor 122, Nomor 32, Nomor 30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

III. Internet

Suwardi, Problematika Kemacetan Transportasi Umum di Kota Surabaya, <http://ejournal.narotama.ac.id> diakses pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Pukul 13:00 WIB

